



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 68

TAHUN 2001

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

**PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1985
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka ada beberapa kewenangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, khususnya yang berkenaan dengan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, kecualiterhadap tanah-tanah desa yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
- b. bahwa agar adanya kepastian hukum maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 perlu dicabut sebagian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa Pengurusan dan Kepengawasannya;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.

Pasal 1

- (1) Mencabut Pasal 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13, dan 14 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
- (2) Terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, Bengkok/Lungguh, Pengareng-areng, Kuburan, dan lain-lain yang sejenis, yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 4 Oktober 2001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ir. BAMBANG SUSANTO PRIYOHADI,MPA
NIP. 110 021 674

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2001 NOMOR 68 SERI D**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1985
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa yang mengatur tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan masih berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Di Daerah, dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur pemerintahan Desa/Kelurahan sudah tidak berlaku, sebab sudah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dengan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing sehingga perlu dicabut.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Mengatur Mengenai Pemerintahan Desa/Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Ayat (1) : Cukup Jelas
Pasal 1 Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas